

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dianggap banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang konsumsi, jasa, membayar pajak, memberi sumbangan dan lain-lain. Namun, dibalik itu semua, keberadaan perusahaan ternyata juga banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan, produksi makanan haram serta bentuk *negative externalities* lainnya.<sup>1</sup> Ditambah dengan adanya penyimpangan antara program CSR dan kebutuhan masyarakat semakin meluas. Di samping itu, *Trade cost and benefit* menjadi prinsip dalam menghitung kebijakan CSR, yang artinya masih ada anggapan bahwa program kegiatan sosial adalah sentra biaya (*cost center*) yang akan mengurangi laba perusahaan. Meskipun program meluas, masyarakat belum merasakan efektivitasnya. Praktik CSR telah berubah menjadi kegiatan bisnis dan strategi perusahaan baru. Banyak perusahaan menerapkan CSR secara terbatas, dengan tujuan yang diarahkan pada peningkatan pemangku kepentingan internal atau kualitas karyawan. Konten ekonomi CSR menjadi bahan baru dalam menyusun strategi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berhasil dalam implementasi, tujuan promosi dan legitimasi. Namun, Implementasi CSR berbasis korporasi telah menjadi pendekatan yang dominan selama 10 tahun terakhir.<sup>2</sup>

Permasalahan yang spesifik contohnya adalah PT Elnusa, di mana dalam menjalankan programnya pada tahun 2015 terakhir cenderung mengikuti keinginan pribadi korporat.

---

<sup>1</sup>Khoirun Nisak dan Jaeni, "Faktor Penentu Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan 8, No. 1. Tahun (2019): 37, Diakses pada 20 Februari 2022, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7468>

<sup>2</sup>Nor Hadi dan Jadzil Baihaqi, "Motive of CSR Practices in Indonesia: Maqasid Al-Sharia Review", *Qudus International Journal of Islamic Studies* (QIJIS) 8, No. 2, (2020): 328, Diakses pada 20 Februari 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/article/view/8856>

Hal tersebut terbukti dalam *annual report* di mana Elnusa tidak patuh pada prinsip keberlanjutan yang telah dijadikan acuan. Namun, hanya cenderung melaksanakan program yang berbasis *social activity*. Praktik tersebut tentunya menimbulkan CSR yang dilaksanakan hanya untuk tujuan kepada pihak-pihak tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan. Akibatnya, pengambilan keputusan penting dalam rangka pelaksanaan program sering dilakukan sepihak oleh perusahaan.<sup>3</sup> Kondisi yang demikian mendesak pemerintah dalam memberikan kewajiban terhadap pelaku bisnis untuk terlibat dalam kepeduliannya terhadap sosial dan lingkungan melalui Peraturan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Praktik CSR yang mengacu pada aspek lingkungan dan sosial di Indonesia mendapat respon baik oleh pemerintah. Sebagaimana dimuat dalam UU Perseroan Terbatas pasal 74 yang memuat aturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan berimplikasi bahwa perusahaan bisnis wajib melakukan CSR. Selain itu, sesuai Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 dan 34 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin kegiatan usaha. Sementara itu, bagi perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terdapat Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007, dimana perusahaan BUMN wajib menyisihkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar 2% dari keuntungan bersih perusahaan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Hartini Retnaningsih, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Aspirasi 6, No. 2, Tahun (2015): 179. Diakses pada 12 September 2021, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/512>

<sup>4</sup>Marthen B. Salinding, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Journal of Private And Commercial Law 1, No. 1, Tahun (2017): 112. Diakses pada 12 September 2021, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/article/view/12358>

<sup>5</sup>Adhianty Nurjanah dan Frizky Yulianti, "Pelaksanaan Program Corporate social responsibility (CSR) dan Komunikasi CSR (Studi Kasus: CSR Delegation European Union to Malaysia dan CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant)", *Profetik Jurnal Komunikasi* 12, No. 1, Tahun (2019): 94. Diakses pada 5 November 2020,

Melalui kebijakan ini BUMN diwajibkan untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

Selain peraturan hukum, dalam melaksanakan CSR yang baik perlu adanya pedoman atau konsep yang harus dijadikan patokan dalam melaksanakan programnya. Konsep CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sudah mulai dikenal semenjak tahun 1950-an, namun mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2000. Pada tahun 1992, KTT Bumi di Rio De Janeiro merangkum konsep awal tanggung jawab sosial perusahaan yang dituangkan dalam tabel sejarah perkembangan CSR sebagai berikut:<sup>6</sup>

1953	Diterbitkannya “ <i>Social Responsibility of Businessman</i> ” karya Howard Bowen yang kemudian dikenal dengan bapak CSR.
1987	<i>The World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report</i> , mengembangkan tiga komponen penting <i>sustainability development</i> , yakni <i>economic growth</i> , <i>environmental protection</i> , dan <i>social equity</i> .
1992	KTT Bumi di Rio De Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) yang didasarkan pada perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan.
1998	Konsep CSR semakin populer terutama setelah kehadiran buku <i>Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business</i> (1998), karya

<https://pdfs.semanticscholar.org/af57/696edf7b45d09d15bfcf34dadf1167fb7bda.pdf>

<sup>6</sup> Nurdizal M. Rachman, dkk., *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), 81-82.

	John Elkington. Dia mengemas CSR dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari <i>profit, people dan planet</i> .
2002	<i>World Summit Sustainable Development</i> di Johannesburg memunculkan konsep <i>Social Responsibility</i> yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu <i>economic dan enviroment sustainability</i> .
2010	Diberlakukan ISO 26000 suatu standar operasi dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisasi-organisasi, termasuk perusahaan yang terhimpun dalam <i>Guidance on Social Responsibility</i> .

Dekade terakhir perkembangan konsep CSR tahun 2010 yaitu diberlakukannya ISO 26000 (*International Standardization Organization*). ISO 26000 merupakan salah satu panduan yang menjadi acuan bagi praktik CSR yang baik di kalangan perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Panduan global ini pun telah diakomodasi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nama SNI ISO 26000 pada tahun 2013, sehingga dapat dijadikan referensi bagi perusahaan-perusahaan nasional, khususnya yang telah *go public*. Terdapat tujuh subyek inti di dalam ISO 26000 yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu *organizational governance, human right, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues, community involvement and development*.<sup>7</sup> Pelaksanaan CSR sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan

<sup>7</sup>Suwandi dan Roberto Akyuwen, "GAP Analysis Implementasi ISO 26000 Pada Perusahaan Publik", Jurnal Modus 31, No. 2, (2019): 173, Diakses pada 4 November 2020, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=GAP+Analysis+Implementasi+ISO+26000+Pada+Perusahaan+Publik&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=GAP+Analysis+Implementasi+ISO+26000+Pada+Perusahaan+Publik&btnG=)

kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profil besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekedar kosmetik.<sup>8</sup> Meskipun demikian, ISO 26000 bukanlah harga mati, kandungan dan citra *social responsibility* dapat dikembangkan agar sesuai keunikan perusahaan dan problem riil di masyarakat yang dijadikan target. Dalam implementasinya, ISO 26000 memberikan *guidence* bagi perusahaan dalam melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritasnya, dan membangun model yang membuat perusahaan menjadi kuat dan berkelanjutan sesuai dengan kontekstualitas yang dihadapi. Implementasi ISO 26000 dapat dikembangkan sesuai dengan program dan model yang dimiliki di masing-masing perusahaan.<sup>9</sup>

Selain pedoman, Tanggung jawab sosial perusahaan harus didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak *for better or worse*, bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.<sup>10</sup> Artinya, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham. Melainkan pula *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Perusahaan juga memiliki kewajiban mengupayakan kebijakan yang seimbang dalam keputusan dan tindakan yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan nilai masyarakat (*stakeholder*). Dengan demikian orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari yang orientasi *shareholders* (*shareholder orientation*) dengan

---

<sup>8</sup>Sugianto, Dwi Soediantono, dkk., "Literature Review of ISO 26000 Corporate Social Responsibility (CSR) and Implementation Recommendation to the Defense Industries", Journal of Industrial Engineering & Management Research 3, No. 2, (2022): 76, Diakses pada 12 Maret 2022, <https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/276>

<sup>9</sup>Nor Hadi, Corporate social responsibility *Edisi 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 202-203.

<sup>10</sup>Sugeng Santoso, "Konsep Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional dan Fiqih Sosial", Jurnal AHKAM 4, No. 1 (2016): 86-87. Diakses pada 4 November 2020, [https://scholar.google.co.id/scholar?lookup=0&q=Konsep+Social+Responsibility+Dalam+Perspektif+Konvensional+dan+Fiqih+Sosial&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?lookup=0&q=Konsep+Social+Responsibility+Dalam+Perspektif+Konvensional+dan+Fiqih+Sosial&hl=id&as_sdt=0,5)



bertitik tolak pada ukuran kinerja ekonomi (*economic orientation*) semata, ke arah keseimbangan lingkungan dan masyarakat (*community*) dengan memperhitungkan dampak sosial (*stakeholder orientation*).<sup>11</sup> *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Sedangkan jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada *core* bisnis perusahaan yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai *Corporate Social Responsibility* telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian sebelumnya hanya mengulas tentang praktik CSR seperti studi yang dilakukan Gina Bunga Nayenggita pada penelitiannya tahun 2019. Gina membahas praktik pelaksanaan CSR yang terdapat di Indonesia secara umum. Penelitian tersebut menggunakan pengumpulan data yang dilakukan seraca literatur dengan berbasis pada riset, buku dan jurnal. Hasil penelitian dari Gina menyebutkan bahwa praktik CSR yang ada di Indonesia memiliki 3 bentuk program yaitu *charity*, *philanthropy*, dan *citizenship*. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pada tahap *charity* yang artinya tahap tersebut belum masuk pada tahap pemberdayaan karena hanya bersifat bantuan kepada masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian lain juga dilakukan oleh Nor Hadi dan Jadzil Baihaqi. Mereka meneliti tentang motif praktik CSR di Indonesia dengan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yang di dukung oleh data primer dan sekunder. Penelitian tersebut mengkaji tentang motif yang mendasari implementasi dan desain CSR menurut maqhasid syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa telah

---

<sup>11</sup> Nor Hadi, *Corporate social responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 20.

<sup>12</sup> Sugeng Santoso, "Konsep Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional dan Fiqih Sosial", *Jurnal AHKAM* 4, No. 1 (2016): 86-87, Dikses pada November 2020, [https://scholar.google.co.id/scholar?lookup=0&q=Konsep+Social+Responsibility+Dalam+Perspektif+Konvensional+dan+Fiqih+Sosial&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?lookup=0&q=Konsep+Social+Responsibility+Dalam+Perspektif+Konvensional+dan+Fiqih+Sosial&hl=id&as_sdt=0,5)

<sup>13</sup> Gina Bunga Nayenggita, dkk., "Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia", *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1, Tahun (2019), Diakses pada 1 November 2020, <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23119/0>

terjadi pergeseran motif implementasi CSR dari motif sosial ekonomi dan *stakeholder* ke maqhasid syariah dengan alasan sistem lama akan terikat oleh kekuatan agama.<sup>14</sup>

Penelitian CSR lainnya yaitu mengenai perkembangannya di Indonesia oleh Bing Bedjo Tanudjaja yang menghasilkan penemuan bahwa perkembangan CSR di Indonesia sampai tahun 2006 menganut konsep *triple bottom line* yaitu *profit*, *plannet* dan *people* dengan tiga motivasi pelaksanaan CSR yaitu *charity*, *philanthropy*, dan *citizenship*. Namun, terlepas dari hasil tersebut peneliti menegaskan bahwa CSR di Indonesia bisa dilaksanakan ketika setiap perusahaan memahami permasalahan yang sedang di hadapi oleh masyarakat yang terkena dampak. Tujuan tersebut bermanfaat agar permasalahan yang ditimbulkan oleh perusahaan dapat ditangani dengan melaksanakan program yang sesuai dan layak.<sup>15</sup> Pendapat tersebut Berbeda dengan himbuan oleh pemerintah yang diharuskan melaksanakan program keberlanjutan bagi setiap perusahaan yang menimbulkan dampak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh T. Romi Marnelly dalam riset yang berjudul *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia* menunjukkan hasil bahwa program CSR dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal yang didasarkan pada kebutuhan nyata secara dialogis dikomunikasikan dengan masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan akademisi.<sup>16</sup> Studi-studi yang telah dilakukan tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR belum sepenuhnya menjalankan semua isi pada pedoman terbaru Yang telah berkembang yaitu ISO 26000. Hal tersebut menunjukkan masih minimnya kesadaran para pihak manajemen akan pentingnya penerapan pedoman

---

<sup>14</sup>Nor Hadi dan Jadzil Baihaqi, "Motive of CSR Practices in Indonesia: Maqasid Al-Sharia Review", Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS) 8, No. 2, Tahun (2020), Diakses pada 12 Februari 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/article/view/8856>

<sup>15</sup>Bing Bedjo Tanudjaja, "Perkembangan Corporate social responsibility Di Indonesia", Jurnal Nirmana 8, No. 2, (2006), 95. Diakses pada 12 November 2020, <https://ojs.petra.ac.id/ojsnew2/index.php/dkv/article/view/17049>

<sup>16</sup>T. Romi Marnelly, "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia", Jurnal Aplikasi Bisnis 2, No. 2, (2012), Diakses pada 6 November 2020, <https://jab.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAB/%20article/view/910>

terbaru yang berlaku guna menunjang kesempurnaan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Penelitian ini pada aspek tertentu mempunyai kesamaan dengan kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti pada penjelasan sebelumnya, yaitu sama-sama mencoba melakukan kajian terkait praktik *Corporate Social Responsibility*. Selain kesamaan, tentunya terdapat perbedaan. Perbedaan dalam penelitian ini dikhususkan pada perusahaan BUMN sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pergeseran praktik CSR dengan mengacu konsep dan pedoman secara teoritis yang dilakukan selama lima tahun. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas mengenai praktik CSR yang dilakukan dalam tahun terjadinya penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, perusahaan BUMN tidak sepenuhnya mengadopsi pedoman CSR yang terbaru sesuai dengan standar nasional. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian tentang perkembangan CSR menggunakan metode *content analysis* dengan mengambil subjek perusahaan yang terdaftar di BEI khususnya perusahaan BUMN, dengan alasan bahwa perusahaan BUMN yang merupakan milik pemerintah adalah taat peraturan dan minim kekeliruan. Dengan demikian, peneliti mencoba untuk melakukan perkembangan CSR di Indonesia dari segi pergeseran praktiknya. Di mana dalam praktiknya masih banyak ditemukan berbagai macam problem sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah pelaksanaan CSR sudah sesuai dengan perkembangan konsep yang ada, ataukah kegiatan CSR hanya menjadi menu wajib bagi perusahaan yang dilaksanakan berdasarkan formalitas saja atau berdasarkan peraturan yang ada, serta dampak apa yang di peroleh *stakeholder* dari pelaksanaan CSR tersebut. Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul **“Perkembangan *Corporate Social Responsibility* Di Indonesia: Pergeseran Praktik CSR Perusahaan BUMN Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Dari Tahun 2016-2020.”**



## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memiliki tujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan.<sup>17</sup> Kedua, agar penelitian efektif perlu adanya penetapan kriteria-kriteria inklusi untuk menjangkau informasi.<sup>18</sup> Dengan demikian agar tidak diluar konteks judul, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk perkembangan *Corporate Social Responsibility* perusahaan go publik dari tahun 2016-2020.
2. Dampak perkembangan *Corporate Social Responsibility* perusahaan go publik dari tahun 2016-2020.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perkembangan *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan BUMN dari tahun 2016-2020?
2. Apa saja dampak perkembangan *Corporate Social Responsibility* perusahaan BUMN dari tahun 2016-2020?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

1. Bentuk perkembangan praktik *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan BUMN dari tahun 2016-2020.
2. Dampak perkembangan *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan BUMN dari tahun 2016-2020.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 92.

<sup>18</sup>Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 65.

1. Bagi Peneliti  
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai perkembangan praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia.
2. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai arti penting dari lingkungan dan sosial supaya selanjutnya perusahaan bisa lebih meningkatkan kontribusi terhadap lingkungan dan sosial.
3. Bagi Investor  
Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan tambahan bagi para investor dan membantu investor dalam pengambilan keputusan untuk menentukan perusahaan yang akan dipilih sebagai tempat berinvestasi.
4. Bagi Akademisi  
Penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan bagi para akademisi dalam pemahaman terhadap tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II

#### KAJIAN PUSTAKA

Bab ini meliputi teori-teori yang terkait *Corporate Social Responsibility*, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis dan pendekatan, obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian mengenai bentuk perkembangan *Corporate Social*

*Responsibility* perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI serta dampak perkembangan *Corporate Social Responsibility*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran peneliti.

